

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan sangat penting peranannya dalam perekonomian di Indonesia. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan, hal ini dikarenakan perbankan merupakan salah satu dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan antara pemilik dan pengguna dana, maka kegiatan bank harus berjalan secara efisien pada skala makro maupun mikro. Persaingan dunia perbankan pada saat ini semakin ketat akibat semakin majunya usaha perbankan didalam negeri, sehingga setiap usaha perbankan berusaha memanfaatkan seoptimal mungkin dalam penggunaan dana dan teknologi yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas baik dari segi produksi, konsumsi, maupun distribusi yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengalokasian dana hasil mobilitas masyarakat keberbagai ragam sektor ekonomi dan area yang membutuhkan dana secara

tepat dan cepat, yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, maka tahun 1992 bank syariah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat.

Dalam pandangan islam, aktivitas keuangan dan perbankan merupakan suatu wahana bagi masyarakat untuk membawanya kepada pelaksanaan ajaran Al Quran yaitu prinsip At-Ta'awun (saling membantu dan bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan) dan prinsip menghindari Al-Iktinaz (menahan dan membiarkan dana menganggur dan tidak digunakan untuk aktivitas atau transaksi yang lebih bermanfaat). Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba (Muhammad , 2004). Bank syariah memiliki filosofi utama kemitraan dan kebersamaan dalam *profit* dan *risk* diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Indonesi Tbk (PT.BMI). Secara hukum, operasional perbankan syariah didasarkan pada undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dalam undang-undang no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dalam undang-undang no.10 tahun 1998. Dengan kekuatan hukum ini, bank syariah mempunyai kesempatan yang sama dengan bank konvensional untuk melakukan kegiatan operasionalnya dalam dunia

perbankan. Keberadaan bank-bank syariah baik yang beroperasi secara *stand alone* maupun sebagai unit-unit operasional dari bank-bank konvensional, merupakan suatu upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat beragam (Antonio, 2001). Dengan diterapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat juga dapat dilakukan secara lebih luas, terutama dari segmen masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.

Tahun 1998, sejarah perbankan syariah memasuki babak baru. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak tentang perbankan yang merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sejak saat itulah, kemudian dikenal dua sistem perbankan di Indonesia (Dual Banking System), yakni :

- 1) Bank yang melakukan usaha secara konvensional (menerapkan sistem bunga).

- 2) Bank yang melakukan usaha secara syariah (menerapkan sistem bagi hasil).

Perkembangan volume usaha merupakan pilar penting dari pertumbuhan kinerja suatu industri. Dalam data statistik perbankan syariah Bank Indonesia memperlihatkan pertumbuhan perbankan syariah selama 2007-2011 dari sisi aset industri ini tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 41 % per tahun (Rustam, 2013).

Bagi perbankan konvensional, selisih antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan merupakan sumber keuntungan terbesar. Hal inilah yang menjadi perbedaan pokok antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yakni adanya larangan pengambilan bunga. Dalam sistem operasionalnya, perbankan syariah pada dasarnya memiliki *comparative advantage* yang tidak dapat tersaingi sistem konvensional, yaitu digunakan standart moral islami dalam menjalankan kegiatan usahanya, dimana azas keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh umat mampu mendorong terciptanya sinergi yang sangat bermanfaat bagi bank dan nasabahnya. Selain itu, peranan prinsip bagi hasil sebagai salah satu prinsip pokok dalam kegiatan perbankan syariah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak, baik bank maupun debiturnya.

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat – syarat umum mamperoleh

pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang di biayai dan lingkungan kerja (Antonio, 2001).

Perbankan sebagai salah satu bidang usaha mendukung pertumbuhan dan perkembangan kesejahteraan rakyat (Widodo, 1999). Beberapa aspek yang berpengaruh pada keberhasilan suatu perbankan meliputi aspek manajemen, sumber daya manusia, pemasaran, dan kondisi keuangan yang dimilikinya. Laporan keuangan merupakan alat informasi yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perbankan. Informasi dari laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh pihak manajemen maupun pihak eksternal. Agar suatu bank dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, maka diperlukan perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan pengawasan. Proses aliran keuangan secara terus menerus dapat dicatat dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Pada mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah suatu alat penguji dari bagian pembukuan akan tetapi selanjutnya laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi atau kondisi keuangan tersebut. Dimana dengan hasil analisa keuangan pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, kreditur, dan investor dapat mengambil sesuatu tindakan.

Laporan keuangan pada perbankan dapat menunjukkan tingkat resiko keuangan atau prediksi kebangkrutan perbankan. Kebangkrutan tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio-rasio keuangan sehingga dapat diukur

sehat atau tidaknya suatu perbankan melalui analisis *Z-Score*. Analisis *Z-score* dikembangkan oleh Prof. Edward Altman dengan tujuan untuk mendeteksi apakah suatu perusahaan dalam kondisi diambang kebangkrutan (*financial distress*). Oleh karena itu analisis ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat resiko keuangan perusahaan.

Beberapa penelitian yang menggunakan analisis *Z-score* adalah: Adman dan Kurniasih (2000), menyimpulkan bahwa analisis tingkat kesehatan bisa digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa formula yang ditemukan oleh Altman bisa digunakan sebagai salah satu alat ukur yang handal, untuk memprediksi kebangkrutan dan resiko keuangan sebuah perusahaan.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu mengetahui tingkat resiko keuangan agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bagi bank syariah yang harus bersaing dengan bank konvensional yang telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu faktor yang diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah resiko keuangan. Laporan keuangan pada perbankan dapat menunjukkan tingkat resiko keuangan atau prediksi kebangkrutan perbankan. Untuk mengetahui resiko keuangan PT. Bank Negara Indonesia sebagai bank yang kegiatan usahanya secara konvensional dan PT. Bank Negara Indonesia Syariah sebagai bank umum syariah yang kegiatan usahanya menjalankan prinsip syariah, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan

mengambil judul: “ ANALISIS KOMPARATIF RESIKO KEUANGAN ANTARA PT. BANK NEGARA INDONESIA Tbk DAN PT. BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH Tbk PERIODE 2010-2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana perbandingan tingkat resiko keuangan antara PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Negara Indonesia Syariah?”

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Informasi yang digunakan untuk mengukur resiko keuangan bank adalah berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan Bank periode 2010-2012. Data yang diambil adalah dari laporan tahunan masing-masing bank.
2. Ukuran resiko keuangan bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriminan (Z-score).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan tingkat resiko keuangan PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Negara Indonesia Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengetahuan dalam manajemen keuangan tentang tingkat resiko keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah serta sebagai masukan pada penelitian yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

Dengan diketahui resiko keuangan maka dapat diketahui seberapa besar potensi kebangkrutan kedua bank tersebut dan dapat menyimpulkan perbandingan tingkat resiko keuangan berdasarkan hasil analisis Z-Score dari segi konvensional dan syariah.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan akan dibagi menjadi 5 bab, secara garis besar adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan dan penulisan skripsi ini, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengenai pengertian resiko dan manajemen resiko, bank umum, bank syariah, Metode Altman Z-Score, analisis laporan keuangan komparatif dan tinjauan terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat kerangka pemikiran, obyek penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Negara Indonesia Syariah yang terdiri dari sejarah perusahaan dan perkembangan, struktur organisasi perusahaan dan produk produk, analisis data yaitu analisis analisis diskriminan (*Z-Score*) beserta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan pembahasan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan yang berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN